



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Arungbinang No.15 Kebumen Telepon / Fax (0287) 384088
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id
Facebook : kesbangpol, IG : @kesbangpolkebumen, Twitter : @kesbangpol_kbm

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:

700.1.2.4 / 1.5 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan public di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

Bertanggung jawab secara umum atas Pelaksanaan kegiatan dan menentukan Kebijakan-kebijakan mengenai Pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

2. Ketua

- a) Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
- b) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
- c) Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
- d) Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
- e) Bertanggungjawab atas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

3. Sekretaris

- a) Melakukan inventarisasi data Informasi Kepuasan Masyarakat per semester;
- b) Menyiapkan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat per semester;
- c) Menyiapkan Survei Kepuasan Masyarakat;
- d) Menyiapkan Komponen Standar Pelayanan Publik;
- e) Menyiapkan administrasi pelayanan public;
- f) Menyiapkan SOP Pengaduan Pelayanan Publik;
- g) Menyiapkan Laporan Pelayanan Publik per semester;

4. Koordinator Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat satuan kerja lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

5. Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat Bidang

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;

- c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
- d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat satuan kerja lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat.

6. Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat satuan kerja lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

7. Anggota

- a) Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan Pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
- b) Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan pengambilan Kebijakan dan Pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
- c) Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat per semester;
- d) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat per semester;
- e) Menyiapkan komponen standar pelayanan publik;
- f) Melakukan pengadministrasian pelayanan publik;
- g) Menangani pengaduan pelayanan publik;
- h) Membuat laporan pelayanan publik per semester.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengaduan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengaduan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini hingga 31 Desember 2024.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen



Widiatmoko

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700.1.2.4 / 1.5 / 2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Koordinator Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
7.	Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan	Anggota
8.	Subkoordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
9.	Subkoordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Anggota
10.	Subkoordinator Politik Dalam Negeri	Anggota
11.	Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
12.	Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
13.	Subkoordinator Penanganan Konflik	Anggota
14.	Operator Website Perangkat Daerah	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen



Widiatmoko